

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BANK
INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN FASILITAS PENDANAAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KRISIS SISTEM KEUANGAN**



Diajukan oleh :

Anggita Triadana

NPM : 140511691

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BANK
INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN FASILITAS PENDANAAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
SISTEM KEUANGAN**



Diajukan oleh :

Anggita Triadana

NPM : 140511691


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 23 Februari 2018

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. Tanda Tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN FASILITAS PENDANAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Maret 2018

Tempat : Ruang Dosen Lt. II (F. Hukum UAJY)

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.


Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widjyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa diucapkan atas segala berkat dan limpahan kasih-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bank Indonesia untuk Memberikan Fasilitas Pendanaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan, serta dukungan sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu serta pikiran beliau sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam tahap akhir penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Bapak Marluga Sidabutar, selaku staf ahli pada satuan kerja di Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia yang telah membantu dalam


proses pengumpulan data selama penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Rifki Ananda Ferdian, selaku staf ahli di Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan, yang telah membantu dalam proses pengumpulan data selama penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Maria Hutapea, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pendampingan dan bimbingan di setiap semester.
8. Suster Teresa yang selalu memberikan masukan, semangat, nasihat-nasihat yang meneduhkan sejak awal masuk kuliah.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
10. Bapak FX. Sadali dan Ibu Yustina Sunarti selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan yang menguatkan.
11. Mbak Novika Wandyu, Angela Novafina, Helena Agla Yulita, Eutimus Oknatan Saputra dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Para sahabat seperjuangan sejak semester satu (Yupita Jevanska Atuna, Kanugrahan Rahayu, Ratih Andriana Paramitha, Emmelia Pasca Pradana, Windi Yunita, Santa Tiarmin Bakkara, Evariana Lestari Manurung) yang selalu menguatkan dan berbagi dalam segala situasi.
13. Tim Masak-Masak Manja/CPL (Florentina Yusti Karini, Nehemia Billy Erlando, dan Thomas Bagus) yang selalu memberikan semangat dan penghiburan dengan segala kelucuannya.

14. Teman-teman seperjuangan satu dosen pembimbing skripsi (Rian Rumagit, Silvia Ningsih, dan Putri Natalia) yang selalu saling mendukung dan memberi semangat.
15. Para sahabat dan partner berpetualang (Elisabeth Sutirah, Brenda Victoria, Anastasia Sita, Melodica Putri aka Bu Kos, dan Valentina Elsa) yang selalu memberi semangat dan penghiburan.
16. Sahabat-sahabat receh sejak zaman SMP dan SMA (Anastasia Rusmiyati, Elisabeth Erika Wijayanti, Yuliana Dyah Ayu VK, Angela Ety, Epriliana Rifanty) yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur.
17. Teman-teman seperjuangan PSSB Bidik Misi Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Laurensia Frida Alfiani, Ratih Andriana Paramitha, Yolanda Simbolon, Fida Nur Udkila, dan Maria Arlena) yang menjadi tempat untuk saling menyemangati.
18. Keluarga besar PSSB Bidik Misi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
19. Wadas Squad kelompok KKN 72 UAJY (Dita, Constine, Dessy, Kak Bella, Flodit, Mak Flo, Kak Angga, Dana, Kak Niko, Kelvin, Dwiki).
20. Keluarga besar Garda Depan Angkatan 56 PT Aseli Dagadu Djokdja.
21. Keluarga besar Kelompok Paduan Suara Gema Kasih Paroki Klepu.
22. Teman-teman dan seluruh sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2014 yang selalu kompak dan membuat suasana kampus terasa menyenangkan.
23. Seluruh Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diperlukan, karena penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya juga diucapkan apabila terdapat kalimat maupun hal-hal lain yang tidak berkenan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, 23 Februari 2018

Penulis

Anggita Triadana

ABSTRAK

The function and position of Bank Indonesia as the lender of last resort is the core of Bank Indonesia's function as the central bank. As an institution that aims to achieve and maintain the stability of the rupiah value, one of the authorities that owned by Bank Indonesia is the authority to provide short-term funding facilities and long-term emergency funding facilities whose become a burden on the government. After the law on prevention and treatment of the financial system crisis enacted, the function of Bank Indonesia as the lender of last resort which may be used in emergency or critical condition revoked and declared not applicable. There are juridical factors that cause changes to the authority of Bank Indonesia to provide funding facilities. Now the handling of banks that require long-term emergency funding facilities done by involving the resources of the bank itself, without involving the state budget funds.

Keywords : short-term funding facilities, long-term emergency funding facilities, juridical factors.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia	
1. Dasar Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia	20
2. Pengertian Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia	29
a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.....	30
b. Fasilitas Pembiayaan Darurat	30

B. Faktor Yuridis yang Menyebabkan Dilakukannya Perubahan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia untuk Memberikan Fasilitas Pendanaan.....	32
1. Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	33
2. Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	36
3. Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	44
4. Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang	51
5. Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.....	53

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

